



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agri Vian bin M. Akib Karim
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 001 RW 001 Desa Berlian Jaya Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa Agri Vian Bin M. Akib Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Merdeka No. 485 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 April 2024 Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 4 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah **Agri Vian Bin M. Akib Karim** melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Agri Vian Bin M. Akib Karim** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara. dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik di balut karet ban,
  - 1 (satu) bilah golok tanpa gagang,
  - 1 (satu) buah sarung golok,
  - 1 (satu) buah gagang golok warna hitam bercincin kuning,
  - 1 (satu) helai kaos oblong yang ada bercak darah,
  - 1 (satu) helai celana pendek yang ada bercak darah,
  - 1 (satu) helai celana dalamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar **terdakwa Agri Vian Bin M. Akib Karim** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGRI VIAN BIN M.AKIB KARIM pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dalam Rumah Sdr.M.Akib Karim di Rt.01 Rw.01 Desa Berlian jaya Kec.Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** terhadap Korban Feri Prediyanto yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Sabtu Tanggal Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu terdakwa bersama dengan korban FERI PREDIYANTO sedang minum alkohol jenis Anggur Merah dan mendengarkan musik pop kemudian sekira pukul 10.10 wib terdakwa keluar rumah membeli Rokok dan terdakwa kembali kerumah sekira pukul 10.15 wib kemudian pada saat terdakwa akan memarkirkan sepeda motor di teras rumah terdakwa mendengar suara istri terdakwa dari dalam rumah meminta tolong, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar terdakwa, terdakwa pikir suara tersebut berasal dari kamar terdakwa kemudian pintu kamar terdakwa tutup baru saja terdakwa akan membuka pintu kamar lalu istri terdakwa yang membukanya dari luar kemudian terdakwa tanya dengan istri terdakwa " ADA APA MA " jawab istri terdakwa " PADA SAAT SAYA LAGI MANDI PINTU KAMAR MANDI DI KETUK DARI LUAR SAYA PIKIR KAMU YAH DAN TAUNNYA PINTU LANGSUNG DI DORONG OLEH FERI DAN MASUK KE DALAM KAMAR MANDI LANGSUNG MEMEGANG BAHU KIRI SAYA MENUNGGU TANGAN KANAN NYA DAN MEMEGANG PAHA KANAN SAYA DENGAN TANGAN KIRINYA"

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi dan terdakwa pun langsung mengambil golok yang bersarung di bawah lemari di dalam kamar terdakwa setelah itu terdakwa langsung mencabut golok dan sarung nya terdakwa lempar ke belakang televisi, kemudian pada saat terdakwa akan keluar kamar istri terdakwa melarang dengan kata kata "JANGAN DI BUNUH YAH" namun terdakwa tidak peduli dengan larangan istri terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju kearah korban yang sedang duduk di ruang keluarga di belakang pintu menghadap kearah kamar korban, kemudian tanpa bicara terdakwa langsung membacok korban dengan menggunakan golok dan mengenai kepala samping bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali bacokan kemudian korban medorong terdakwa menggunakan kedua tangan nya sehingga terdakwa terdorong kebelakang, kemudian terdakwa maju kembali sambil membacok korban dan mengenai lengan kanan korban sehingga korban terguling setelah itu terdakwa membacok korban secara membabi buta dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga golok terdakwa terlepas dari gagangnya kemudian terdakwa berlari kearah dapur dan mengambil sebilah parang di bawah lemari dapur di samping kulkas setelah itu terdakwa kembali menuju ke tempat korban melihat korban terbaring kemudian terdakwa menusukan parang ke arah dada korban dengan menggunakan tangan kanan saya sebanyak 1 (satu) kali tusukan, setelah itu terdakwa kembali membacok korban sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh korban dan mengenai dada, kemudian parang tersebut bengkok dan terdakwa langsung pergi menuju kamar terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada istri terdakwa " ITU FERI SUDAH SAYA BACOK SEPERTIYA SEBENTAR LAGI FERI MATI AYO KAMU KEMASI PAKAIAN KITA KABUR" kemudian istri terdakwa langsung mengemasi pakaian setelah mengemasi pakaian istri terdakwa berkata " SAYA TIDAK BERANI KELUAR KALAU KONDISI FERI ADA DI BELAKANG PINTU JALAN KELUAR" kemudian terdakwa keluar kamar sendirian menarik kedua kaki korban ke arah kamar yang di tempati korban setelah itu terdakwa mengambil selimut untuk membersihkan darah korban yang berada di belakang pintu baru 1 (satu) kali membersihkan terdakwa langsung mual dan terdakwa tinggalkan kemudian terdakwa menuju ke kamar menemui istri terdakwa dan mengajak istri dan anak anak terdakwa keluar rumah, kemudian anak terdakwa yang umur 6 tahun terdakwa gendong dan

*Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan istri terdakwa, terdakwa gandeng menuju keluar rumah setelah itu pintu rumah terdakwa tutup dengan menggunakan paku, setelah itu terdakwa menelpon Trevel an. JON dan mengetakan kepada nya "SAYA MAU KEPALEMBANG " jawab JON" IYA" setelah itu terdakwa naik sepeda motor menuju kearah peninggalan dan terdakwa berhenti di Masjid AR RAHMAN peniggalan dan pada saat orang selesai sholat zduhur terdakwa ketemu dengan trevel JON dan sepeda motor terdakwa tinggalkan di Masjid AR RAHMAN kemudian terdakwa bersama dengan istri dan anak terdakwa menuju ke palembang pada saat di perjalanan terdakwa bercerita dengan JON" KAK JON AKU ADA MASALAH HABIS BACOK ORANG" jawab" JON" APA MASALAHNYA " kemudian terdakwa ceritakan masalah nya kepada JON. Setelah tiba di Desa Srigunung terdakwa minta tolong kepada JON untuk menjual HandPhone namun tidak ada yang mau beli, setelah sampai di Desa Sungai Lilin sdr. JON kembali menawarkan handphone terdakwa ke konter Hp dan 2 hand phone terdakwa laku sebesar Rp. 1.200.000 dan uang tersebut terdakwa terima dari JON dan JON terdakwa kasih 300.000 untuk ongkos trevel, setiba di palembang terdakwa minta antarkan ke rumah mertua terdakwa setiba disana terdakwa turun kemudian terdakwa bersama keluarga terdakwa menuju kerumah mertua terdakwa di Km. 14 GRAHA JUANG 4 setiba di rumah mertua terdakwa lalu terdakwa menceritaakaan permasalahan terdakwa bahwa terdakwa sudah membacok orang, setelah magrib terdakwa diantar kan oleh mertua terdakwa ke rumah paman istri terdakwa dan terdakwa tidak tahu alamatnya kemudian kami menginap dirumahnya dan keesokan harinya Pada Hari Miggu Tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menceritakan kepada paman istri terdakwa bahwa terdakwa ada meembacok orang jawab paman istri terdakwa " jangan disini nang cari tempat yang sepi bae wak juga takut terlibat" jawab terdakwa " IYA WAK" dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa menelpon adik terdakwa bernama WINDA dengan kata-kata " WIN KAKAK SUDAH BACOK ORANG KEMUNGKINAN ORANG ITU MATI KAKAK MINTAK TOLONG KAMU NELPON DAYAT SURUH DAYAT NELPON SAYA" jawab WINDA" IYA KAK" setelah itu WINDA mengirimkan nomor DAYAT kepada terdakwa kemudian terdakwa menelpon dayat dengan kata kata "YAT KAKAK ADA MASALAH KAKAK SUDAH BACOK ORANG KEMUNGKINAN ORANG ITU MATI TOLONG KAMU HUBUNGI PAK

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



KADES KALAU DIRUMAH ITU ADA KORBAN" jawab DAYAT "AKU TAKUT NANTI TERLIBAT" kemudian terdakwa meminta kirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 untuk makan setelah itu uang dikirimkan dayat, setelah uang terdakwa terima kemudian setelah itu terdakwa minta tolong sama mertua dan kak ipar terdakwa untuk mencarikan mobil rentalan setelah mobil di carikan dan dapat kemudian sekira pukul 18.00 wib setelah magrib terdakwa bersama istri dan 1 orang anak terdakwa bawa ke Marta Pura dan disana terdakwa bertemu dengan sahabat terdakwa bernama ARIF dan terdakwa ingin mencari kontrakan jawab ARIF itu sebelah kontrakannya lagi kosong kemudian terdakwa bersama istri mengontrak di sana selanjutnya Pada Hari Senin Tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Feri meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. evi nopita selaku dokter pada UPT Puskesmas Peninggalan Nomor 440//92/VR-TU/PKM-PNG/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Feri Predianto Bin Jarno ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan jenazah dibungkus plastik berwarna hitam koma menggunakan berwarna hita engan pendek dan bagian depan bertuliskan urban still berwarna merah koma celana peridek berbulan jeuro berwarna coklat dan celana dalam warna abu-abu bertuliskan Agree sport- Tampak bengkak dibagian wajah koma punggung koma dada koma kedua tangan koma pene koma buh akar dan kedua kaki.

Tampak kulit berwarna kehijauan dan mengelupas dibagian wajah koma leher koma punggung kedua tangan koma dada koma perut koma buah zakar dan kedua paha Luka terbuka dibagian :

- A. Kepala bagian belakang kanan dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang delapus kom lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu koma lima centimeter
- B. Telinga kanan dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang lima koma centittierer lebar satu centimeter.
- C. Leher bagian sebelah kanan dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang sepuluh koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter



D. Dada kanan dengan pinggir rata sjung lancip dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar satu koma apan centimeter dalam not koma dua centimeter.

Dada kanan dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang delapan centimeter lebar dus koma centimeter dalam nol koma tiga centimeter.

E. Bahu kanan piriggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang empat belas centimeter lebar lima konia jna centimeter dalam lima centimeter-

Tangan kanan atas pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang dua belas centimeter lebar lima belas centimeter dalam satu koma delapan centimeter Tampak tulang bagian lengan atas terpisah dengan pinggir rata ujung lancip.

Tangan kanan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang enam centimeter lebar dua koma empat zentimeter dalam satu koma luma centimeter-

Tangan kanan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter-

Tangan kanan dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lchar ol koma empat centimeter

Pergelangan tangan kanan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang lima koma enam centimeter Jebar dua centimeter

Punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang tiga kosa lima centimeter lebar satu centimeter.

Punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang delapan centimeter empat centimeter lebar empat koma lima centimeter dalam tiga centimeter

Punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran empat centimeter lebar delapan centimeter dalam satu centimeter

Tangan kiri atas pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang delapan centimeter lebar empat centimeter dalam satu koma lima centimeter-

Tangan kiri pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang tujuh koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter

Lengan kiri atas dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang sebelas koma lima centimeter lebar lima koma lima centimeter-

Lengan kiri bagian atas dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang enam centimeter lebar dua koma lima centimeter



Lengan kiri bagian tengah dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma satu centimeter-

Punggung tangan kiri rata ujung lancip dengan ukuran panjang empat belas centimeter lebar delapan centimeter

Jari telunjuk kiri pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang delapan centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu centimeter

F. Lutut kiri pinggir rata ujung lancip dengan ukuran Panjang lima koma dan centimeter lebar nol koma dua centimeter

Dengan kesimpulan :

Telah di lakukan pemeriksaan pada jenazah seorang laki-laki berumur Dua puluh tiga tahun.

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka pada bagian Kepala bagian belakang kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma telinga kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma leher sebelah kanan dengan pinggir rata ujung tangan kanan atas pinggir rata ujung lancip koma pergelangan tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tampak tulang bagian lengan atas terpisah dengan pinggir rata ujung lancip koma tangan kanan pinggir rata dengan ujung lancip koma tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tangan kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma pergelangan tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tangan kiri atas pinggir rata ujung lancip koma tangan kiri ujung rata pinggir lancip koma dengan kiri atas dengan pinggir rata ujung lancip koma lengan kiri bagian tengah dengan pinggir rata ujung lancip koma lengan kiri bagian tengah dengan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kiri pinggir rata ujung lancip koma jari telunjuk kiri pinggir rata ujung lancip koma lutut kiri pinggir rata ujung lancip yang diakibatkan oleh benturan benda tajam koma untuk mengetahui sebab pasti kematian jenazah tersebut harus dilakukan autopsi oleh dokter spesialis forensic titik.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa AGRI VIAN BIN M.AKIB KARIM pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dalam Rumah Sdr.M.Akib Karim di Rt.01 Rw.01 Desa Berlian jaya Kec.Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati** terhadap Korban Fei Prediyanto yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa berawal Pada Hari Sabtu Tanggal Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu terdakwa bersama dengan korban FERI PREDIYANTO sedang minum alkohol jenis Anggur Merah dan mendengarkan musik pop kemudian sekira pukul 10.10 wib terdakwa keluar rumah membeli Rokok dan terdakwa kembali kerumah sekira pukul 10.15 wib kemudian pada saat terdakwa akan memarkirkan sepeda motor di teras rumah terdakwa mendengar suara istri terdakwa dari dalam rumah meminta tolong, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar terdakwa, terdakwa pikir suara tersebut berasal dari kamar terdakwa kemudian pintu kamar terdakwa tutup baru saja terdakwa akan membuka pintu kamar lalu istri terdakwa yang membukanya dari luar kemudian terdakwa tanya dengan istri terdakwa " ADA APA MA " jawab istri terdakwa " PADA SAAT SAYA LAGI MANDI PINTU KAMAR MANDI DI KETUK DARI LUAR SAYA PIKIR KAMU YAH DAN TAUNNYA PINTU LANGSUNG DI DORONG OLEH FERI DAN MASUK KE DALAM KAMAR MANDI LANGSUNG MEMEGANG BAHU KIRI SAYA MENGGUNAKAN TANGAN KANAN NYA DAN MEMEGANG PAHA KANAN SAYA DENGAN TANGAN KIRINYA" mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi dan terdakwa pun langsung mengambil golok yang bersarung di bawah lemari di dalam kamar terdakwa setelah itu terdakwa langsung mencabut golok dan sarung nya terdakwa lempar ke belakang televisi, kemudian pada saat terdakwa akan keluar kamar istri terdakwa melarang dengan kata kata" JANGAN DI BUNUH YAH" namun terdakwa tidak peduli dengan larangan istri terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju kearah korban yang sedang duduk di ruang keluarga di belakang pintu menghadap kearah kamar korban, kemudian tanpa bicara terdakwa langsung membacok korban dengan menggunakan golok dan mengenai kepala samping bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali bacokan kemudian korban medorong terdakwa menggunakan kedua tangan nya

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa terdorong kebelakang, kemudian terdakwa maju kembali sambil membacok korban dan mengenai lengan kanan korban sehingga korban terguling setelah itu terdakwa membacok korban secara membabi buta dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga golok terdakwa terlepas dari gagangnya kemudian terdakwa berlari kearah dapur dan mengambil sebilah parang di bawah lemari dapur di samping kulkas setelah itu terdakwa kembali menuju ke tempat korban melihat korban terbaring kemudian terdakwa menusukan parang ke arah dada korban dengan menggunakan tangan kanan saya sebanyak 1 (satu) kali tusukan, setelah itu terdakwa kembali membacok korban sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh korban dan mengenai dada, kemudian parang tersebut bengkok dan terdakwa langsung pergi menuju kamar terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada istri terdakwa " ITU FERI SUDAH SAYA BACOK SEPERTIYA SEBENTAR LAGI FERI MATI AYO KAMU KEMASI PAKAIAN KITA KABUR" kemudian istri terdakwa langsung mengemasi pakaian setelah mengemasi pakaian istri terdakwa berkata " SAYA TIDAK BERANI KELUAR KALAU KONDISI FERI ADA DI BELAKANG PINTU JALAN KELUAR" kemudian terdakwa keluar kamar sendirian menarik kedua kaki korban ke arah kamar yang di tempati korban setelah itu terdakwa mengambil selimut untuk membersihkan darah korban yang berada di belakang pintu baru 1 (satu) kali membersihkan terdakwa langsung mual dan terdakwa tinggalkan kemudian terdakwa menuju ke kamar menemui istri terdakwa dan mengajak istri dan anak anak terdakwa keluar rumah, kemudian anak terdakwa yang umur 6 tahun terdakwa gendong dan tangan istri terdakwa, terdakwa gendong menuju keluar rumah setelah itu pintu rumah terdakwa tutup dengan menggunakan paku, setelah itu terdakwa menelpon Trevel an. JON dan mengetakan kepada nya "SAYA MAU KEPALEMBANG " jawab JON" IYA" setelah itu terdakwa naik sepeda motor menuju kearah peninggalan dan terdakwa berhenti di Masjid AR RAHMAN peninggalan dan pada saat orang selesai sholat zduhur terdakwa ketemu dengan trevel JON dan sepeda motor terdakwa tinggalkan di Masjid AR RAHMAN kemudian terdakwa bersama dengan istri dan anak terdakwa menuju ke palembang pada saat di perjalanan terdakwa bercerita dengan JON" KAK JON AKU ADA MASALAH HABIS BACOK ORANG" jawab" JON" APA MASALAHNYA " kemudian terdakwa ceritakan masalah nya kepada JON. Setelah tiba di Desa

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srigunung terdakwa minta tolong kepada JON untuk menjual HandPhone namun tidak ada yang mau beli, setelah sampai di Desa Sungai Lilin sdr. JON kembali menawarkan handphone terdakwa ke konter Hp dan 2 hand phone terdakwa laku sebesar Rp. 1.200.000 dan uang tersebut terdakwa terima dari JON dan JON terdakwa kasih 300.000 untuk ongkos trevel, setiba di Palembang terdakwa minta antarkan ke rumah mertua terdakwa setiba disana terdakwa turun kemudian terdakwa bersama keluarga terdakwa menuju kerumah mertua terdakwa di Km. 14 GRAHA JUANG 4 setiba di rumah mertua terdakwa lalu terdakwa menceritakan permasalahan terdakwa bahwa terdakwa sudah membacok orang, setelah magrib terdakwa diantar kan oleh mertua terdakwa ke rumah paman istri terdakwa dan terdakwa tidak tahu alamatnya kemudian kami menginap dirumahnya dan keesokan harinya Pada Hari Miggu Tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menceritakan kepada paman istri terdakwa bahwa terdakwa ada meembacok orang jawab paman istri terdakwa " jangan disini nang cari tempat yang sepi bae wak juga takut terlibat" jawab terdakwa " IYA WAK" dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa menelpon adik terdakwa bernama WINDA dengan kata-kata " WIN KAKAK SUDAH BACOK ORANG KEMUNGKINAN ORANG ITU MATI KAKAK MINTAK TOLONG KAMU NELPON DAYAT SURUH DAYAT NELPON SAYA" jawab WINDA " IYA KAK" setelah itu WINDA mengirimkan nomor DAYAT kepada terdakwa kemudian terdakwa menelpon dayat dengan kata kata "YAT KAKAK ADA MASALAH KAKAK SUDAH BACOK ORANG KEMUNGKINAN ORANG ITU MATI TOLONG KAMU HUBUNGI PAK KADES KALAU DIRUMAH ITU ADA KORBAN" jawab DAYAT "AKU TAKUT NANTI TERLIBAT" kemudian terdakwa meminta kirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 untuk makan setelah itu uang dikirimkan dayat, setelah uang terdakwa terima kemudian setelah itu terdakwa minta tolong sama mertua dan kak ipar terdakwa untuk mencarikan mobil rentalan setelah mobil di carikan dan dapat kemudian sekira pukul 18.00 wib setelah magrib terdakwa bersama istri dan 1 orang anak terdakwa bawa ke Marta Pura dan disana terdakwa bertemu dengan sahabat terdakwa bernama ARIF dan terdakwa ingin mencari kontrakan jawab ARIF itu sebelah kontraknya lagi kosong kemudian terdakwa bersama istri mengontrak di sana selanjutnya Pada Hari Senin Tanggal 05

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Feri meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. evi nopita selaku dokter pada UPT Puskesmas Peninggalan Nomor 440//92/VR-TU/PKM-PNG//2024 tanggal 29 Januari 2024 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Feri Predianto Bin Jarno ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan jenazah dibungkus plastik berwarna hitam koma menggunakan berwarna hita engan pendek dan bagian depan bertuliskan urban still berwarna merah koma celana peridek berbulan jeuro berwarna coklat dan celana dalam warna abu-abu bertuliskan Agree sport- Tampak bengkak dibagian wajah koma punggung koma dada koma kedua tangan koma pene koma buh akar dan kedua kaki.

Tampak kulit berwarna kehijauan dan mengelupas dibagian wajah koma leher koma punggung kedua tangan koma dada koma perut koma buah zakar dan kedua paha Luka terbuka dibagian :

G. Kepala bagian belakang kanan dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang delapus kom lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu koma lima centimeter

H. Telinga kanan dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang lima koma centittierer lebar satu centimeter.

I. Leher bagian sebelah kanan dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang sepuluh koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter

J. Dada kanan dengan pinggir rata sjung lancip dengan ukuran punjang tiga centimeter lebar satu koma apan centimeter dalam not koma dua centimeter.

Dada kanan dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang delapan centimeter lebar dus koma centimeter dalam nol koma tiga centimeter.

K. Bahu kanan piriggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang empat belas centimeter lebar lima konia jna centimeter dalam lima centimeter-

Tangan kanan atas pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang dua belas centimeter lebar lima belas centimeter dalam satu koma delapan centimeter Tampak tulang bagian lengan atas terpisah dengan pinggir rata ujung lancip.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan kanan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang enam centimeter lebar dua koma empat zentimeter dalam satu koma luma centimeter-

Tangan kanan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter-

Tangan kanan dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lchar ol koma empat centimeter

Pergelangan tangan kanan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang lima koma enam centimeter Jebar dua centimeter

Punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang tiga kosa lima centimeter lebar satu centimeter.

Punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang delapan centimeter empat centimeter lebar empat koma lima centimeter dalam tiga centimeter

Punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran empat centimeter lebar delapan centimeter dalam satu centimeter

Tangan kiri atas pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang delapan centimeter lebar empat centimeter dalam satu koma lima centimeter-

Tangan kiri pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang tujuh koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter

Lengan kiri atas dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang sebelas koma lima centimeter lebar lima koma lima centimeter-

Lengan kiri bagian atas dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang enam centimeter lebar dua koma lima centimeter

Lengan kiri bagian tengah dengan pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma satu centimeter-

Punggung tangan kiri rata ujung lancip dengan ukuran panjang empat belas centimeter lebar delapan centimeter

Jari tulunjuk kiri pinggir rata ujung lancip dengan ukuran panjang delapan centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu centimeter

L. Lutut kiri pinggir rata ujuang lancip dengan ukuran Panjang lima koma dan centimeter lebal nol koma dau centimeter

Dengan kesimpulan :

Telah di lakukan pemeriksaan pada jenazah seorang laki-laki berumur Dua puluh tiga tahun.

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka pada bagian Kepala bagian belakang kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma telinga kanan dengan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



pinggir rata ujung lancip koma leher sebelah kanan dengan pinggir rata ujung tangan kanan atas pinggir rata ujung lancip koma pergelangan tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tampak tulang bagian lengan atas terpisah dengan pinggir rata ujung lancip koma tangan kanan pinggir rata dengan ujung lancip koma tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tangan kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma pergelangan tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tangan kiri atas pinggir rata ujung lancip koma tangan kiri ujung rata pinggir lancip koma dengan kiri atas dengan pinggir rata ujung lancip koma lengan kiri bagian tangan dengan pinggir rata ujung lancip koma lengan kiri bagian tengah dengan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kiri pinggir rata ujung lancip koma jari telunjuk kiri pinggir rata ujung lancip koma lutut kiri pinggir rata ujung lancip yang diakibatkan oleh benturan benda tajam koma untuk mengetahui sebab pasti kematian jenazah tersebut harus dilakukan autopsi oleh dokter spesialis forensic titik.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Kholik Bin Umar Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
  - Bahwa yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut yaitu Feri Prediyanto;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa menurut cerita Terdakwa bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.15 wib di dalam rumah sdr. M. AKIB KARIM Rt. 01 Rw. 01 Desa Berlian Jaya Kec. Tungal Jaya Kab. Muba;
  - Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembunuhan sdr Feri Prediyanto adalah terdakwa setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut bermula Pada Hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib pada saat itu Saksi sedang berada di kebun sawit milik Saksi lalu Saksi mendapat telpon dari sdr. Arifin yang mengatakan kepada Saksi "MANG DI RUMAH AGRI ADA BAU BUNTANG" jawab Saksi "KAMU LAGI DIMANA" jawab sdr. Arifin "SAKSI LAGI DIRUMAH MAT TEMPEL " jawab " IYA SUDAH SAKSI KESANA " Kemudian Saksi langsung menuju kerumah Mat Tempel yang merupakan orang tua terdakwa setiba disana Saksi bertemu dengan sdr. Arifin kemudian Saksi langsung mengecek / mengintip di kaca jendela depan dan sudah banyak lalat kemudian Saksi langsung memerintahkan pak sekdes untuk menghubungi Kapospol sdr. RENDI setelah itu sdr. RENDI datang dan sdr. RENDI berkata sudah menghubungi Polsek Peninggalan;
- Bahwa setelah pihak kepolisian datang dan memeriksa TKP Saksi melihat mayat yang sudah membusuk yang diketahui identitas mayat tersebut adalah sdr Feri Prediyanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang membuat sdr Feri Prediyanto meninggal akan tetapi di mayat sdr Feri Prediyanto Saksi melihat banyak luka bacok;
- Bahwa Saksi selaku kadus ditempat tinggal Saksi yaitu Kadus I Desa Berlian Jaya;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban karena Terdakwa adalah warga Saksi sedangkan korban adalah orang yang tinggal bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan korban hanya berteman;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama korban tinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban bekerja di PT;
- Bahwa menurut cerita terdakwa bahwa korban Feri telah melecehkan istrinya yang sedang mandi dan masuk kedalam kamar mandi lalu memegang bahu kiri istrinya dan memegang paha kanan istrinya sehingga Terdakwa emosi dan membunuh korban;
- Bahwa menurut cerita terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacok kepala korban pada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacok lengan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian membacok secara membabi buta di tubuh korban;
- Bahwa menurut cerita terdakwa bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) bilah parang panjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat Saksi ke lokasi kejadian terdakwa bersama anak dan istrinya sudah tidak ada lagi dirumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal bersama istri dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah sekitar 2 tahun tinggal di rumah orang tuanya yaitu sdr Akib Karim als Mat Tempel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Eko Wijaya Bin M Akib Karim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut yaitu Feri Prediyanto;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.15 wib di dalam rumah sdr. M. AKIB KARIM Rt. 01 Rw. 01 Desa Berlian Jaya Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembunuhan sdr Feri Prediyanto adalah terdakwa setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat cerita dari warga Desa Berlian Jaya Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut Pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2024 Sekira pukul 14.00 Wib, Di dalam rumah sdr. Muhammad Akip Karim Als Mat Tempel Namun rumah tersebut di huni oleh terdakwa di Rt. 01 Rw. 01 Desa Berlian Jaya Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan korban, korban yaitu sdr Feri Prediyanto ikut bekerja dengan Terdakwa dan tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumahnya bersama dengan istrinya, dua orang anak perempuannya dan korban yaitu sdr Feri Prediyanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama korban tinggal bersama dengan terdakwa;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu korban Feri Prediyanto bekerja sebagai apa, namun setahu Saksi kemanapun terdakwa pergi pasti korban Feri Prediyanto ada dan selalu ikut.;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa menurut cerita terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacok kepala korban pada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacok lengan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian membacok secara membabi buta di tubuh korban;
- Bahwa menurut cerita terdakwa bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) bilah parang panjang
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara korban dan Terdakwa ada permasalahan;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan terdakwa pada Hari rabu tanggal 24 Januari 2024 di rumah terdakwa pada saat itu ada kepala Desa Sdr. Kardiono, Sdr. Hardi, saksi Rita istri terdakwa, korban Feri Prediyanto dan Ada Pak ustad yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 Sekira pukul 15.00 wib pada saat itu Saksi sedang berada di kelompok tani kemudian Saksi di hubungi oleh terdakwa untuk menjemput sdr Rita yaitu istri Terdakwa di rumah pak ustadz yang berada di Blok H Desa Berlian Jaya, Lalu Saksi langsung menuju ke rumah pak ustadz untuk menjemput sdr Rita, Sesampainya di Sana pak ustadz sedang sholat, Kemudian Saksi ke rumah bibi Saksi, Setelah itu sekira pukul 19.30 wib Saksi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa tidak lama kemudian datanglah Kepada Desa sdr. Kardiono, Hardi dan pak ustadz, lalu kami salaman Lalu kepala Desa sdr. Kardiono, Hardi dan pak ustadz masuk ke dalam rumah terdakwa dan menceritakan tentang sebab permasalahan keributan antara terdakwa dan istrinya sdr Rita, Kemudian pak ustad menyuruh sdr. Hardi untuk menjemput sdr Rita di rumah Pak ustadz, kemudian di jemputlah oleh sdr. Hardi Di rumah pak ustadz, Selesai menjemput Tidak lama kemudian Sdr. Hardi dan sdri Rita tiba di rumah terdakwa, Setelah itu terdakwa dan sdr Rita di Nasehati oleh kepala Desa sdr. Kardiono dan pak ustadz, Setelah itu terdakwa dan sdr Rita saling memaafkan Tidak lama kemudian kepala Desa Sdr. Kardiono, Sdr. Hardi dan pak ustadz pamit untuk pulang, Setelah mereka pulang di rumah terdakwa tersebut tinggal terdakwa, sdr Rita, korban Feri Prediyanto dan Saksi, Tidak lama kemudian Saksi juga pulang ke rumah;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Jarno Bin Mayar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan adanya kejadian pembunuhan;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pembunuhan tersebut dan setelah dijelaskan kejadian tersebut diketahui Pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2024 Sekira pukul 14.00 Wib, Di dalam rumah sdr. Muhammad Akip Karim Als Mat Tempel Rt. 01 Rw. 01 Desa Berlian Jaya Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba;
  - Bahwa Saksi mengetahui pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
  - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Feri Prediyanto;
  - Bahwa korban yaitu Feri Prediyanto adalah anak kandung Saksi
  - Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari saudara Saksi yang mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi yaitu Feri Prediyanto di bunuh di Desa Berlian Jaya Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba, Dan mayat tersebut di bawa ke Rs Bhayangkara Palembang, Lalu Saksi di suruh ke Palembang untuk memastikan mayat tersebut apakah benar korban Feri Prediyanto, dan setelah sampai di rumah sakit bhayangkara Palembang dan Saksi melihat memang benar mayat tersebut adalah anak Saksi yaitu Feri Prediyanto
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membunuh korban;
  - Bahwa saat berada di Rumah Sakit Saksi sempat melihat mayat korban;
  - Bahwa saat itu kondisi mayat korban sudah bengkak bengkak, bau busuk dan ada banyak terlihat bekas luka bacok;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa Terdakwa membunuh korban;
  - Bahwa Saksi tinggal di Mesuji Lampung;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi anak Saksi merantau ke Palembang untuk bekerja di Sutet;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa korban tinggal selama merantau di Palembang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi korban merantau ke Palembang bersama dengan sdr Arifin;



- Bahwa korban merantau bekerja di Sutet berangkat dari rumah di Unit 4 Tulang Bawang Lampung menuju Palembang pada tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa anak Saksi ada tiga dan korban merupakan anak pertama Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut, ada keluarga Terdakwa datang kepada Saksi dan meminta maaf tetapi tidak ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa, akan tetapi Saksi memaafkan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melihat mayat korban dan Saksi pahami ciri-ciri nya telinga kiri ada lubang tindikan sebesar jari telunjuk, alis tebal, rambut hitam ikal dan jidatnya lebar memang benar mayat tersebut adalah anak saksi yang bernama Feri Prediyanto.
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban Feri Prediyanto di unit 4 Tulang Bawang pada bulan Oktober 2023;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Sudarmawan Bin Budi Utomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut diketahui Pada Hari Senin Tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.00 di rumah terdakwa/ Mat Tempel Rt. 01 Rw. 01 Blok A Desa Berlian Jaya Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga Saksi dan warga setempat rami mengatakan ada mayat di rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan korbannya, setelah terdakwa ditangkap Saksi baru mengetahui pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah sdr Feri Prediyanto;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan korban Saksi tidak kenal dan hanya tau saja;
- Bahwa Terdakwa masih tetangga dengan Saksi sedangkan korban sepengetahuan Saksi sering bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi sekitar 200 meter;
- Bahwa Rumah yang dihuni oleh Terdakwa adalah rumah milik orang tuanya yaitu M Akib Karim als Mat Tempel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa tinggal bersama dengan istri dan anak anaknya ;



- Bahwa korban sering ke warung Saksi untuk membelikan rokok terdakwa, membelikan pulsa untuk terdakwa dan sering berboncengan sepeda motor bersama dengan terdakwa dan Saksi pernah berkata kepada korban dengan kata - kata "kamu apa nya AGRI, ipar AGRI, atau saudara AGRI " jawab laki-laki tersebut " idak bang cuman ikut AGRI saja";
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

5. Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada Hari Senin Tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.00 di rumah terdakwa / Mat Tempel Rt. 01 Rw. 01 Blok A Desa Berlian Jaya Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula Saksi mendapat telpon dari BPD sdr. Arif yang mengatakan kepada Saksi "ADA KEJADIAN ANEH DI RUMAH AGRI BANYAK LALAT BETERBANGAN, PINTU SAMPING DI KUNCI DENGAN PAKU";
  - Bahwa Saksi mengetahui pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa setelah Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa sebelumnya Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah Jamaah di pengajian tempat Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korbannya adalah sdr Feri Prediyanto setelah Terdakwa di tangkap;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban tetapi Saksi tahu dengan korban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa membunuh korban;
  - Bahwa Terdakwa sudah cukup lama ikut pengajian ditempat Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah 2 tahun lamanya tinggal di Desa Berlian Jaya dan Saksi juga kurang lebih sudah 2 tahun membuka pengajian rutin bapak-bapak dan terdakwa salah satu jamaah pengajian di tempat Saksi;
  - Bahwa Terdakwa ikut dipengajian Saksi sekitar 1 bulan sekali;



- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib istri Terdakwa bersama dengan sdr. Susi datang kerumah Saksi menggunakan sepeda motor, dan kumpul bersama dengan ibu - ibu yang mengantar ngaji anak - anak nya pada saat Saksi lewat hendak menganbil wudhu Saksi ada mendengar suara istri terdakwa "AKU MAU PULANG KERUMAH ORANG TUA KU, AKU DISINI TIDAK PUNYA SIAPA - SIAPA, AKU TAKUT KAK AGRI MABUK SAMA KAWAN DI RUMAH" kemudian Saksi melanjutkan sholat ASHAR selesai sholat terdengar sepeda motor korban Feri datang mau mengajak pulang istri terdakwa pulang namun istri terdakwa tidak mau pulang dan kata istri Saksi abah nya lagi di depan sholat kamu ngobrol sama ustat dulu. Setelah selesai sholat Saksi menemui korban Feri diluar dikarenakan korban Feri tidak mau masuk kerumah karena dalam keadaan mabuk, lalu Saksi bertanya "ADA APA ISTRI AGRI LARI KESINI" jawab korban Feri "SAKSI TIDAK TAHU SAKSI CUMAN DISURUH JEMPUT ISTRINYA" jawab Saksi "NANTI SAJA BIAR DIA TENANG DULU SEKARANG DIA BELUM MAU PULANG" kemudian korban Feri pulang dan sekira pukul 17.00 wib korban Feri datang lagi menemui Saksi sedang deres karet di depan rumah saksi dan kami mengobrol dan Saksi Tanya "KAMU ORANG MANA " jawab korban Feri "SAKSI ORANG LAMPUNG" tanya Saksi "KAMU KENAL SAMA AGRI DIMANA" jawab korban Feri "WAKTU MAS AGRI IKUT ISTRINYA YANG DI LAMPUNG, KAMU KESINI KERJA ATAU CUMAN MAIN " jawab korban Feri "SAKSI DISINI KERJA SAMA AGRI" tanya saksi "KALAU KERJA YANG BENAR JANGAN MABUK, JANGAN NYABU, BILANGIN JUGA SAMA AGRI JANGAN MABUK " jawab korban Feri "IYA PAK, PAK USTAT DI SURUH KERUMAH AGRI KALAU ISTRI AGRI TIDAK MAU PULANG jawab Saksi "NANTI MALAM SAKSI KESANA" setelah itu korban Feri pulang. Dan sekira pukul 18.30 wib setelah magrib Saksi mengajak pak RT. 04 sdr. Ardi dan Pak Kades kerumah terdakwa, Kemudian Saksi dan bertiga kerumah terdakwa setiba di sana kami bertemu dengan terdakwa dan 2 (dua) orang teman nya korban Feri dan kakak nya terdakwa yaitu sdr. Eko. Terdakwa menyambut kami dan Saksi bertanya "ADA MASALAH APA SEBENARNYA " jawab terdakwa "sebelum kita membahas masalah ini Saksi mohon di maksudnya perkecil saja masalah ini" tanya Saksi "BAGAIMANA " jawab terdakwa "TOLONG ISTRI SAKSI DI BAWA PULANG DULU" jawab Saksi IYA" kemudian Saksi menyuruh pak rt sdr. Ardi untuk menjemput sdr Rita Di Rumah Saksi. setelah itu sdr Rita pulang kerumahnya, tanya terdakwa kepada istrinya "KENAPA KAMU,



APA AKU MUKUL KAMU KOK KAMU SAMPAI LARI" dan istrinya hanya diam saja, kemudian terdakwa meminta izin kepada Saksi dan kepala Desa untuk mengobrol 4 mata di kamar, kemudian mereka mengobrol 4 mata di kamar, dan 10 menit kemudian terdakwa keluar menemui kami dan terdakwa berkata "ALHAMDULILLAH SUDAH SELESAI" jawab Kades "ALHAMDULILLAH KALAU SUDAH SELESAI KALAU BEGITU SAKSI IZIN PAMIT DULUAN" dan Saksi bersama Pak Rt masih di rumah terdakwa, tanya Saksi untuk memastikan "APAKAH KAMU SUDAH SEPENUHNYA SADAR DARI EFEK MABUK SIANG TADI " jawab terdakwa " ALHAMDULILLAH SUDAH PAK USTAT" setelah itu Saksi bersama dengan RT pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

6. Winda Binti M Akib Karim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
  - Bahwa yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut yaitu Feri Prediyanto;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa menurut cerita Terdakwa bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.15 wib di dalam rumah sdr. M. AKIB KARIM Rt. 01 Rw. 01 Desa Berlian Jaya Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba;
  - Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembunuhan sdr Feri Prediyanto adalah terdakwa setelah terdakwa memberi tahu Saksi lewat telpon;
  - Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada Hari minggu Tanggal 28 Januari 2024 pada saat itu Saksi di hubungi oleh terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Saksi "PEK KAKAK BARU SUDAH MEMBUNUH ORANG", lalu Saksi jawab "DAK KADO" kernudian Saksi tanya kembali kamu lagi dimana kak namun tidak di jawabnya, Tidak lama kemudian telepon tersebut dimatikannya;
  - Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan korban, korban yaitu sdr Feri Prediyanto ikut bekerja dengan Terdakwa dan tinggal bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tinggal dirumahnya bersama dengan istrinya, dua orang anak perempuannya dan korban yaitu sdr Feri Prediyanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama korban tinggal bersama dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita terdakwa bahwa sebab permasalahannya karena korban Feri Prediyanto melakukan pelecehan terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita terdakwa bahwa terdakwa membunuh korban dengan cara terdakwa mengambil Sebilah golok di bawah lemari kemudian terdakwa mencabut golok dari sarungnya, Dan istri terdakwa melarang Namun terdakwa tetap keluar dari kamar dan menutup pintu kamar dan posisi di dalam kamar tersebut ada istri dan 2 (Orang) anaknya, Kemudian terdakwa membacok korban pada bagian Telinga sebelah kanan, dan membacok korban pada bagian lengan sebelah kanan, setelah itu korban terjatuh dan pelaku membacok korban membabi buta hingga korban tewas;
- Bahwa menurut cerita terdakwa bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) bilah parang panjang
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi setelah membunuh korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

7. Rita Sumarni Binti Yusri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut yaitu Feri Prediyanto;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.15 wib di dalam rumah sdr. M. AKIB KARIM Rt. 01 Rw. 01 Desa Berlian Jaya Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena pada saat kejadian Saksi ada di lokasi kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi istri Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa membunuh korban pada saat itu karena sebelumnya Terdakwa hendak melecehkan Saksi;
- Bahwa korban melecehkan Saksi dengan cara pada saat saksi mandi di kamar mandi lalu korban Feri Prediyanto masuk kedalam kamar mandi kemudian memegang bahu kanan Saksi dan memegang paha kiri Saksi;
- Bahwa saat itu korban yaitu sdr Feri Prediyanto masuk kedalam kamar mandi sekitar pukul 08:00 Wib;
- Bahwa saat itu suami Saksi sedang keluar rumah untuk membeli rokok;
- Bahwa saat itu korban mengetuk pintu kamar mandi sebanyak satu kali, dan pada saat itu Saksi mengira yang mengetuk pintu adalah suami Saksi, kemudian korban mendorong pintu kamar mandi dan langsung masuk ke kamar mandi dan langsung memegang bahu kanan Saksi dan memegang paha kiri Saksi;
- Bahwa pintu kamar mandi tersebut tidak ada kunci hanya ditahan dengan ember berisi air;
- Bahwa saat itu kondisi Saksi dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan korban karena korban bekerja dengan suami Saksi;
- Bahwa selama ini korban tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa korban tinggal dirumah Saksi sudah sekitar 1 bulan;
- Bahwa Saksi menikah dengan suami Saksi sudah sekitar 2 Tahun;
- Bahwa setelah korban masuk kedalam kamar mandi kemudian Saksi langsung mendorong korban dan Saksi langsung mengambil handuk dan berlari kedalam kamar;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat saat Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa membunuh korban Saksi dikunci oleh Terdakwa didalam kamar bersama dengan anak anak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu bermula Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi membeli rokok dan Saksi langsung mandi dan pintu kamar mandi tidak ada kuncinya dan saksi ganjal dengan ember berisi air kemudian korban Feri mengetok kamar mandi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi kira suami Saksi kemudian korban Feri mendorong pintu dan langsung masuk dan tangan kanan korban memegang bahu kiri Saksi dan tangan kirinya memegang paha kanan Saksi kemudian Saksi terjerit " TOLONG...TOLONG " setelah itu kemudian korban Febri Saksi dorong dengan menggunakan kedua tangan Saksi, setelah itu Saksi langsung mengambil kain handuk dan keluar dari kamar mandi, setelah itu Saksi melihat ada terdakwa sudah di dalam kamar kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi "ADA APA MA "



jawab Saksi "FERI MEMEGANG BAHU SAMA PAHA SAKSI" kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah golok di bawah lemari kamar dan Saksi larang dengan kata-kata "JANGAN DIBUNUH" kemudian Saksi langsung mengambil kedua anak Saksi kemudian terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menemui korban Feri setelah itu Saksi mendengar suara 1 kali "EK" kemudian suami Saksi ke kamar dan memberitahukan bahwa korban Feri sudah di bacok pertama kali kenanya di kepala samping kanan sebanyak 1 (satu) kali bacokan, 1 (satu) kali kena tangan kanan, dan membacok membabi buta, sehingga golok terlepas dari gagang nya kemudian kembali mengambil parang panjang di bawah lemari dekat kulkas kemudian terdakwa langsung menusuk korban Feri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut, kemudian membacok 1 (satu) kali bagian yang tidak tahu sehingga parang menjadi bengkok dan parangnya di bawak ke kamar, setelah itu korban Feri diseret oleh terdakwa dari ruang tengah ke dalam kamar korban Feri dan kemudian darah - darah yang berada di ruang keluarga bagian tengah di lap oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar dan mengajak Saksi pergi pada saat hendak keluar kamar di karenakan Saksi takut kemudian mata Saksi ditutup dengan tangan kiri Saksi lalu tangan kanan di pegang suami dan dituntun sampai keluar rumah kemudian pintu rumah di paku oleh terdakwa kemudian terdakwa mengajak Saksi lari dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat mayat korban Karena mata Saksi ditutup saat keluar kamar;
- Bahwa Saksi dikunci didalam kamar oleh Terdakwa sekitar setengah jam;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada mengalami luka, hanya Saksi melihat ada banyak darah ditangan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mengajak Saksi dan anak anak Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor kemudian kami mengarah ke peninggalan setiba di sana kami naik trevel dan sepeda motor kami tinggal di Masjid AR RAHMAN peninggalan, setelah itu kami menuju ke Palembang di tempat orang tua Saksi, setiba di sana kami ceritakan kejadian pembunuhan di rumah kami dan kata sdr Yusri "JANGAN NGELIBATKAN SAKSI" kemudian kami diantar oleh sdr Yusri dan kakak saksi kerumah paman Saksi setiba di sana kami menceritakan bahwa terdakwa ada membunuh orang kami disuruh pergi, namun kami menginap 1 malam dirumahnya dan Pada Hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 setelah adzan Magrib kami menyewa mobil menuju ke Marta Pura dan kami ngontrak di sana hingga terdakwa tertangkap;

*Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky*



- Bahwa sikap korban terhadap Saksi sehari-hari biasa saja;
- Bahwa korban tidak pernah merayu Saksi akan tetapi korban sering melihat Saksi dengan tatapan tajam dan sering melihat badan Saksi dari kaki hingga rambut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban belum menikah
- Bahwa dirumah Saksi kamar mandi hanya ada satu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan terdakwa memang ada masalah tentang anak dan pada saat itu terdakwa ada menampar Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan shabu dan minum, korban yaitu Feri Prediyanto ada minum tuak pada saat itu;
- Bahwa dirumah Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa, 2 orang anak Saksi dan korban yaitu Feri Prediyanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara korban dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa saat itu korban yaitu Feri Prediyanto memegang dada dan paha Saksi;
- Bahwa saat itu kondisi Saksi sedang telanjang bulat;
- Bahwa saat itu Saksi langsung berlari dan melapor kepada suami Saksi;
- Bahwa saat terdakwa membunuh korban Saksi tidak melihat karena Saksi didalam kamar akan tetapi Saksi hanya mendengar suara "Ek" saja;
- Bahwa saat Saksi sedang mandi suami Saksi sedang membeli rokok;
- Bahwa sebelum kejadian korban berada di ruang tamu tengah;
- Bahwa sebelum mandi Saksi berada di kamar;
- Bahwa saat menuju kamar mandi Saksi menggunakan pakaian lengkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Feri Prediyanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 Sekira Pukul 10.15 Wib Didalam Rumah Terdakwa di Rt. 01 Rw. 01 Desa Berlian Jaya Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut seorang diri;



- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena korban telah melecehkan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara Pertama-tama Terdakwa mengambil sebilah golok di bawah lemari di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut golok dari sarungnya kemudian sarung golok Terdakwa lempar ke belakang televisi kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat korban yang sedang duduk di ruang keluarga di belakang pintu melihat korban sedang duduk kemudian Terdakwa langsung bacok dengan menggunakan sebilah golok yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa dan mengenai kepala samping bagian kanan tepatnya di tengah-tengah telinga, kemudian korban Feri mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan nya sehingga Terdakwa termundur kebelakang, setelah itu Terdakwa kembali maju sambil membacok sebanyak 1 kali bacokan dan mengenai lengan kanan korban sehingga korban terguling di lantai, melihat korban terguling di lantai kemudian Terdakwa membacok secara membabi buta dan korban menangkis menggunakan tangan kanan nya sampai bilah golok terlepas dari gagangnya, kemudian Terdakwa berlari ke dapur mengambil sebilah parang panjang di bawah lemari dapur di samping kulkas kemudian Terdakwa menuju kembali ke korban kemudian Terdakwa tusukan dada korban sebanyak 1 kali tusukan setelah itu Terdakwa cabut dan Terdakwa bacokan menggunakan kedua tangan Terdakwa pada bagian dada;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban hanya berteman saja;
- Bahwa selama ini korban tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa korban tinggal dirumah Terdakwa karena korban ikut bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban adalah 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 40 cm, 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu Terdakwa bersama dengan korban Feri Prediyanto minum alkohol jenis Anggur Merah dan mendengarkan musik pop dan sekira pukul 10.10 wib Terdakwa keluar rumah membeli Rokok dan Terdakwa kembali kerumah sekira pukul 10.15 wib pada saat Terdakwa hendak memarkirkan sepeda motor di teras rumah Terdakwa mendengar suara istri Terdakwa dari dalam rumah meminta tolong, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar Terdakwa, Terdakwa pikir suara tersebut berasal dari kamar

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



Terdakwa kemudian pintu kamar Terdakwa tutup baru saja Terdakwa hendak membuka pintu kamar lalu istri Terdakwa yang membukanya dari luar kemudian Terdakwa tanya dengan istri Terdakwa "ADA APA MA " jawab istri Terdakwa" PADA SAAT TERDAKWA LAGI MANDI PINTU KAMAR MANDI DI KETUK DARI LUAR TERDAKWA PIKIR KAMU YAH DAN TAUNNYA PINTU LANGSUNG DI DORONG OLEH FERI DAN MASUK KE DALAM KAMAR MANDI LANGSUNG MEMEGANG BAHU KIRI TERDAKWA MENGGUNAKAN TANGAN KANAN NYA DAN MEMEGANG PAHA KANAN TERDAKWA DENGAN TANGAN KIRINYA " mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi lalu mengambil golok yang bersarung di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencabut golok dan sarung nya Terdakwa lempar ke belakang televisi, pada saat Terdakwa hendak keluar kamar istri Terdakwa melarang dengan kata kata " JANGAN DI BUNUH YAH " dan Terdakwa tidak peduli dengan larangan istri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membunuh korban;

- Bahwa setelah membunuh korban Terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata kepada istri Terdakwa "MA ITU FERI SUDAH AKU BACOK KEMUNGKINAN SEBENTAR LAGI DIA MATI CEPAT KEMASI PAKAIAN DAN KITA LARI" setelah itu istri Terdakwa mengemasi pakaian dimasukan kedalam tas setelah itu istri Terdakwa berkata " YAH AKU DAK BERANI LEWAT KALAU KONDISI FERI DISITU " kemudian Terdakwa keluar kamar langsung menuju ke korban kemudian Terdakwa seret kedua kaki korban menggunakan kedua tangan Terdakwa menuju kamar korban Feri setelah itu Terdakwa mengambil selimut warna kuning untuk mengelap darah di lantai baru 1 kali Terdakwa lap Terdakwa tidak kuat kemudian selimut Terdakwa letakan di situ saja kemudian Terdakwa menuju ke kamar Terdakwa mengajak istri dan anak Terdakwa keluar, anak Terdakwa umur 6 tahun Terdakwa gendong dan anak Terdakwa yang umur 7 bulan di gendong istri Terdakwa kemudian tangan Terdakwa menggandeng tangan istri Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah kemudian kami keluar rumah dan pintu Terdakwa tutup kembali dengan menggunakan paku, setelah itu Terdakwa dan istri Terdakwa menaiki sepeda motor dan melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 7 hari setelah kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan krobannya memang sering minum alkohol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang ada masalah dengan istri Terdakwa karena masalah anak Terdakwa yang menangis terus menerus;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memukul istri Terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa sebelumnya ada keluarga Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban dan pada saat itu keluarga korban sudah memaafkan secara lisan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik di balut karet ban,
- 1 (satu) bilah golok tanpa gagang
- 1 (satu) buah sarung golok,
- 1 (satu) buah gagang golok warna hitam bercincin kuning
- 1 (satu) helai kaos oblong yang ada bercak darah,
- 1 (satu) helai celana pendek yang ada bercak darah,
- 1 (satu) helai celana dalam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum oleh dr. evi nopita selaku dokter pada UPT Puskesmas Peninggalan Nomor 440//92/VR-TU/PKM-PNG/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Feri Predianto Bin Jarno dengan kesimpulan Telah di lakukan pemeriksaan pada jenazah seorang laki-laki berumur Dua puluh tiga tahun. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka pada bagian Kepala bagian belakang kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma telinga kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma leher sebelah kanan dengan pinggir rata ujung tangan kanan atas pinggir rata ujung lancip koma pergelangan tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tampak tulang bagian lengan atas terpisah dengan pinggir rata ujung lancip koma tangan kanan pinggir rata dengan ujung lancip koma tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tangan kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma pergelangan tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tangan kiri atas pinggir rata ujung lancip koma tangan kiri ujung rata pinggir lancip koma dengan kiri atas dengan pinggir rata ujung lancip koma lengan kiri bagian tengah dengan pinggir rata ujung

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip koma lengan kiri bagian tengah dengan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kiri pinggir rata ujung lancip koma jari telunjuk kiri pinggir rata ujung lancip koma lutut kiri pinggir rata ujung lancip yang diakibatkan oleh benturan benda tajam koma untuk mengetahui sebab pasti kematian jenazah tersebut harus dilakukan autopsi oleh dokter spesialis forensic titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.15 WIB di dalam rumah sdr. M. Akib Karim di RT. 01 RW. 01 Desa Berlian Jaya, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin telah meninggal seseorang yang bernama Feri Prediyanto berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. evi nopita selaku dokter pada UPT Puskesmas Peninggalan Nomor 440/92/VR-TU/PKM-PNG/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB istri Terdakwa bersama dengan sdr. Susi datang kerumah Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm menggunakan sepeda motor, dan kumpul bersama dengan ibu - ibu yang mengantar ngaji anak - anak nya pada saat Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm lewat hendak menganbil wudhu Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm ada mendengar suara istri Terdakwa "aku mau pulang kerumah orang tua ku, aku disini tidak punya siapa - siapa, aku takut kak agri mabuk sama kawan di rumah" kemudian Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm melanjutkan sholat ashar selesai sholat terdengar sepeda motor korban Feri datang mau mengajak pulang istri Terdakwa pulang, namun istri Terdakwa tidak mau pulang dan kata istri Saksi muhammad Tanwir Bin Husnan Alm abah nya lagi di depan sholat kamu ngobrol sama ustad dulu. Setelah selesai sholat Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm menemui korban Feri diluar dikarenakan korban Feri tidak mau masuk kerumah karena dalam keadaan mabuk, lalu Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm bertanya "ada apa istri agri lari kesini?" kemudian dijawab korban feri "saya tidak tahu saya cuman disuruh jemput istrinya" jawab Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm "nanti saja biar dia tenang dulu sekarang dia belum mau pulang" kemudian korban Feri pulang dan sekira pukul 17.00 WIB korban Feri datang lagi menemui Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm sedang deres karet di depan rumah nya lalu mengobrol dan Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm Tanya "kamu orang mana?" jawab korban Feri "saya orang lampung" tanya Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm "kamu kenal sama agri dimana?" jawab korban Feri "waktu mas

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



agri ikut istrinya yang di lampung, kamu kesini kerja atau cuman main?" jawab korban Feri "saya disini kerja sama agri" tanya Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm "kalau kerja yang benar jangan mabuk, jangan nyabu, bilangin juga sama agri jangan mabuk " kemudian dijawab korban fer "iya pak, pak ustad di suruh kerumah agri kalau istri agri tidak mau pulang" jawab Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm "nanti malam saya kesana" setelah itu korban Feri pulang. Dan sekira pukul 18.30 WIB setelah magrib Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm mengajak pak RT. 04 sdr. Ardi dan Pak Kades kerumah Terdakwa, Kemudian Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm dan bertiga kerumah Terdakwa setiba di sana bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman nya korban Feri dan kakak nya Terdakwa yaitu sdr. Eko. Terdakwa menyambut kami dan Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm bertanya "ada masalah apa sebenarnya" jawab Terdakwa "sebelum kita membahas masalah ini saya mohon di maksudnya perkecil saja masalah ini" tanya Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm "bagaimana?" jawab Terdakwa "tolong istri saya di bawa pulang dulu" jawab Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm "iya" kemudian Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm menyuruh Pak RT sdr. Ardi untuk menjemput Saksi Rita Sumarni binti Yusri Di Rumah Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm. setelah itu Saksi Rita Sumarni binti Yusri pulang kerumahnya, tanya Terdakwa kepada istrinya "kenapa kamu, apa aku mukul kamu kok kamu sampai lari" dan istrinya hanya diam saja, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm dan kepala Desa untuk mengobrol 4 mata di kamar, kemudian mereka mengobrol 4 mata di kamar, dan 10 menit kemudian Terdakwa keluar dan Terdakwa berkata "alhamdulillah sudah selesai" jawab Kades "alhamdulillah kalau sudah selesai kalau begitu saya izin pamit duluan" dan Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm bersama Pak RT masih di rumah Terdakwa, tanya Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm untuk memastikan "apakah kamu sudah sepenuhnya sadar dari efek mabuk siang tadi" jawab Terdakwa "alhamdulillah sudah pak ustad" setelah itu Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm bersama dengan RT pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi membeli rokok dan Saksi Rita Sumarni binti Yusri langsung mandi dan pintu kamar mandi tidak ada kuncinya dan Saksi Rita Sumarni binti Yusri ganjal dengan ember berisi air kemudian korban Feri mengetok kamar mandi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Rita Sumarni binti Yusri kira suami Saksi Rita Sumarni binti Yusri kemudian

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



korban Feri mendorong pintu dan langsung masuk dan tangan kanan korban memegang bahu kiri Saksi Rita Sumarni binti Yusri dan tangan kirinya memegang paha kanan Saksi Rita Sumarni binti Yusri kemudian Saksi Rita Sumarni binti Yusri terjerit "tolong...tolong" setelah itu kemudian Saksi Rita Sumarni binti Yusri dorong dengan menggunakan kedua tangan Saksi Rita Sumarni binti Yusri, setelah itu Saksi Rita Sumarni binti Yusri langsung mengambil kain handuk dan keluar dari kamar mandi, setelah itu Saksi Rita Sumarni binti Yusri melihat ada Terdakwa sudah di dalam kamar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rita Sumarni binti Yusri "ada apa ma?" jawab Saksi Rita Sumarni binti Yusri "feri memegang bahu sama paha saksi rita sumarni binti yusri" kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah golok di bawah lemari kamar dan Saksi Rita Sumarni binti Yusri larang dengan kata-kata "jangan dibunuh" kemudian Saksi Rita Sumarni binti Yusri langsung mengambil kedua anak Saksi Rita Sumarni binti Yusri kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menemui korban Feri setelah itu Saksi Rita Sumarni binti Yusri mendengar suara 1 kali "ek" kemudian suami Saksi Rita Sumarni binti Yusri ke kamar dan memberitahukan bahwa korban Feri sudah di bacok pertama kali kenanya di kepala samping kanan sebanyak 1 (satu) kali bacokan, 1 (satu) kali kena tangan kanan, dan membacok membabi buta, sehingga golok terlepas dari gagang nya kemudian kembali mengambil parang panjang di bawah lemari dekat kulkas kemudian Terdakwa langsung menusuk korban Feri sebanyak 1 (satu) kali pada bagaian perut, kemudian membacok 1 (satu) kali bagian yang tidak tahu sehingga parang menjadi bengkok dan parangnya di bawak ke kamar, setelah itu korban Feri diseret oleh Terdakwa dari ruang tengah ke dalam kamar korban Feri dan kemudian darah - darah yang berada di ruang keluarga bagian tengah di lap oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar dan mengajak Saksi Rita Sumarni binti Yusri pergi pada saat hendak keluar kamar di karenakan Saksi Rita Sumarni binti Yusri takut kemudian mata Saksi Rita Sumarni binti Yusri ditutup dengan tangan kiri Saksi Rita Sumarni binti Yusri lalu tangan kanan di pegang suami dan dituntun sampai keluar rumah kemudian pintu rumah di paku oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rita Sumarni binti Yusri lari dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. evi nopita selaku dokter pada UPT Puskesmas Peninggalan Nomor 440//92/VR-TU/PKM-PNG/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Feri Predianto Bin Jarno dengan kesimpulan Telah di lakukan pemeriksaan pada jenazah

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



seorang laki-laki berumur Dua puluh tiga tahun. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka pada bagian Kepala bagian belakang kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma telinga kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma leher sebelah kanan dengan pinggir rata ujung tangan kanan atas pinggir rata ujung lancip koma pergelangan tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tampak tulang bagian lengan atas terpisah dengan pinggir rata ujung lancip koma tangan kanan pinggir rata dengan ujung lancip koma tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tangan kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma pergelangan tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tangan kiri atas pinggir rata ujung lancip koma tangan kiri ujung rata pinggir lancip koma dengan kiri atas dengan pinggir rata ujung lancip koma lengan kiri bagian tangan dengan pinggir rata ujung lancip koma lengan kiri bagian tengah dengan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kiri pinggir rata ujung lancip koma jari telunjuk kiri pinggir rata ujung lancip koma lutut kiri pinggir rata ujung lancip yang diakibatkan oleh benturan benda tajam koma untuk mengetahui sebab pasti kematian jenazah tersebut harus dilakukan autopsi oleh dokter spesialis forensik titik;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membacok tubuh korban adalah karena Terdakwa merasa kesal atas perbuatan korban yang mencoba mencabuli istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan



tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Agri Vian bin M. Akib Karim** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan Doktrin ilmu hukum yang dimaksud pengertian dengan sengaja adalah bahwa pelaku mengerti/menyadari serta menghendaki dilakukannya perbuatannya tersebut dan kejahatan dalam Pasal 338 KUHP, ini disamakan "Pembunuhan" yang diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sedangkan kematian itu akibat disengaja artinya termasuk dalam niatnya dan pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud membunuh ini, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* itu adalah "*Willen en Wetten*" dalam arti pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Wetten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja, di dalam lapangan teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sebagai tujuan ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ,
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya jarak antara timbulnya niat (*voornemen*) dengan pelaksanaan kehendaknya tersebut, kemudian pelaku dapat memutuskan perbuatan yang akan dilakukan secara tenang sehingga pelaku dapat memikirkan apakah akan melakukan perbuatan tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain merupakan akibat yang dikehendaki dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.15 WIB di dalam rumah sdr. M. Akib Karim di RT. 01 RW. 01 Desa Berlian Jaya, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin telah meninggal seseorang yang bernama Feri Prediyanto berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. evi nopita selaku dokter pada UPT Puskesmas Peninggalan Nomor 440//92/VR-TU/PKM-PNG//2024 tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB istri Terdakwa bersama dengan sdr. Susi datang kerumah Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm menggunakan sepeda motor, dan kumpul bersama dengan ibu - ibu yang mengantar ngaji anak - anak nya pada saat Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm lewat hendak menganbil wudhu Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm ada mendengar suara istri Terdakwa "aku mau pulang kerumah orang tua ku, aku disini tidak punya siapa - siapa, aku takut kak agri mabuk sama kawan di rumah" kemudian Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm melanjutkan sholat ashar selesai sholat terdengar sepeda motor korban Feri datang mau mengajak pulang istri Terdakwa pulang, namun istri Terdakwa tidak mau pulang dan kata istri Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm abah nya lagi di depan sholat kamu ngobrol sama ustad dulu. Setelah selesai sholat Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm menemui korban Feri diluar dikarenakan korban Feri tidak mau masuk kerumah karena dalam keadaan mabuk, lalu Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm bertanya "ada apa istri agri lari kesini?" kemudian dijawab korban ferri "saya tidak tahu saya cuman disuruh jemput istrinya" jawab Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm "nanti saja biar dia tenang dulu sekarang dia belum mau pulang" kemudian korban Feri pulang dan sekira pukul 17.00 WIB korban Feri datang lagi menemui Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm sedang deres karet di depan rumah nya lalu mengobrol dan Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm Tanya "kamu orang mana?" jawab korban Feri "saya orang lampung" tanya Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm "kamu kenal sama agri dimana?" jawab korban Feri "waktu mas agri ikut istrinya yang di lampung, kamu kesini kerja atau cuman main?" jawab korban Feri "saya disini kerja sama agri" tanya Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm "kalau kerja yang benar jangan mabuk, jangan nyabu, bilangin juga sama agri jangan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



mabuk " kemudian dijawab korban feri "iya pak, pak ustat di suruh kerumah agri kalau istri agri tidak mau pulang" jawab Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm "nanti malam saya kesana" setelah itu korban Feri pulang. Dan sekira pukul 18.30 WIB setelah magrib Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm mengajak pak RT. 04 sdr. Ardi dan Pak Kades kerumah Terdakwa, Kemudian Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm dan bertiga kerumah Terdakwa setiba di sana bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman nya korban Feri dan kakak nya Terdakwa yaitu sdr. Eko. Terdakwa menyambut kami dan Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm bertanya "ada masalah apa sebenarnya" jawab Terdakwa "sebelum kita membahas masalah ini saya mohon di maksudnya perkecil saja masalah ini" tanya Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm "bagaimana?" jawab Terdakwa "tolong istri saya di bawa pulang dulu" jawab Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm "iya" kemudian Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm menyuruh Pak RT sdr. Ardi untuk menjemput Saksi Rita Sumarni binti Yusri Di Rumah Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm. setelah itu Saksi Rita Sumarni binti Yusri pulang kerumahnya, tanya Terdakwa kepada istrinya "kenapa kamu, apa aku mukul kamu kok kamu sampai lari" dan istrinya hanya diam saja, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm dan kepala Desa untuk mengobrol 4 mata di kamar, kemudian mereka mengobrol 4 mata di kamar, dan 10 menit kemudian Terdakwa keluar dan Terdakwa berkata "alhamdulillah sudah selesai" jawab Kades "alhamdulillah kalau sudah selesai kalau begitu saya izin pamit duluan" dan Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm bersama Pak RT masih di rumah Terdakwa, tanya Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm untuk memastikan "apakah kamu sudah sepenuhnya sadar dari efek mabuk siang tadi" jawab Terdakwa "alhamdulillah sudah pak ustat" setelah itu Saksi Muhammad Tanwir Bin Husnan Alm bersama dengan RT pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi membeli rokok dan Saksi Rita Sumarni binti Yusri langsung mandi dan pintu kamar mandi tidak ada kuncinya dan Saksi Rita Sumarni binti Yusri ganjal dengan ember berisi air kemudian korban Feri mengetok kamar mandi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Rita Sumarni binti Yusri kira suami Saksi Rita Sumarni binti Yusri kemudian korban Feri mendorong pintu dan langsung masuk dan tangan kanan korban memegang bahu kiri Saksi Rita Sumarni binti Yusri dan tangan kirinya memegang paha kanan Saksi Rita Sumarni binti Yusri

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



kemudian Saksi Rita Sumarni binti Yusri terjerit "tolong...tolong" setelah itu kemudian Saksi Rita Sumarni binti Yusri mendorong dengan menggunakan kedua tangan Saksi Rita Sumarni binti Yusri, setelah itu Saksi Rita Sumarni binti Yusri langsung mengambil kain handuk dan keluar dari kamar mandi, setelah itu Saksi Rita Sumarni binti Yusri melihat ada Terdakwa sudah di dalam kamar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rita Sumarni binti Yusri "ada apa ma?" jawab Saksi Rita Sumarni binti Yusri "feri memegang bahu sama paha saksi rita sumarni binti yusri" kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah golok di bawah lemari kamar dan Saksi Rita Sumarni binti Yusri larang dengan kata-kata "jangan dibunuh" kemudian Saksi Rita Sumarni binti Yusri langsung mengambil kedua anak Saksi Rita Sumarni binti Yusri kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menemui korban Feri setelah itu Saksi Rita Sumarni binti Yusri mendengar suara 1 kali "ek" kemudian suami Saksi Rita Sumarni binti Yusri ke kamar dan memberitahukan bahwa korban Feri sudah di bacok pertama kali kenanya di kepala samping kanan sebanyak 1 (satu) kali bacokan, 1 (satu) kali kena tangan kanan, dan membacok membabi buta, sehingga golok terlepas dari genggaman kemudian kembali mengambil parang panjang di bawah lemari dekat kulkas kemudian Terdakwa langsung menusuk korban Feri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut, kemudian membacok 1 (satu) kali bagian yang tidak tahu sehingga parang menjadi bengkok dan parangnya di bawak ke kamar, setelah itu korban Feri diseret oleh Terdakwa dari ruang tengah ke dalam kamar korban Feri dan kemudian darah - darah yang berada di ruang keluarga bagian tengah di lap oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju kamar dan mengajak Saksi Rita Sumarni binti Yusri pergi pada saat hendak keluar kamar di karenakan Saksi Rita Sumarni binti Yusri takut kemudian mata Saksi Rita Sumarni binti Yusri ditutup dengan tangan kiri Saksi Rita Sumarni binti Yusri lalu tangan kanan di pegang suami dan dituntun sampai keluar rumah kemudian pintu rumah di paku oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rita Sumarni binti Yusri lari dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. evi nopita selaku dokter pada UPT Puskesmas Peninggalan Nomor 440//92/VR-TU/PKM-PNG//2024 tanggal 29 Januari 2024 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Feri Predianto Bin Jarno dengan kesimpulan Telah di lakukan pemeriksaan pada jenazah seorang laki-laki berumur Dua puluh tiga tahun. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka pada bagian Kepala bagian belakang kanan

*Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky*



dengan pinggir rata ujung lancip koma telinga kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma leher sebelah kanan dengan pinggir rata ujung tangan kanan atas pinggir rata ujung lancip koma pergelangan tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tampak tulang bagian lengan atas terpisah dengan pinggir rata ujung lancip koma tangan kanan pinggir rata dengan ujung lancip koma tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tangan kanan dengan pinggir rata ujung lancip koma pergelangan tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kanan pinggir rata ujung lancip koma tangan kiri atas pinggir rata ujung lancip koma tangan kiri ujung rata pinggir lancip koma dengan kiri atas dengan pinggir rata ujung lancip koma lengan kiri bagian tengah dengan pinggir rata ujung lancip koma lengan kiri bagian tengah dengan pinggir rata ujung lancip koma punggung tangan kiri pinggir rata ujung lancip koma jari telunjuk kiri pinggir rata ujung lancip koma lutut kiri pinggir rata ujung lancip yang diakibatkan oleh benturan benda tajam koma untuk mengetahui sebab pasti kematian jenazah tersebut harus dilakukan autopsi oleh dokter spesialis forensik titik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membacok tubuh korban adalah karena Terdakwa merasa kesal atas perbuatan korban yang mencoba mencabuli istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yang di dahului rangkaian peristiwa yang melibatkan Terdakwa, korban dan istri Terdakwa, serta Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban pada bagian vital yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik di balut karet ban,
- 1 (satu) bilah golok tanpa gagang
- 1 (satu) buah sarung golok,
- 1 (satu) buah gagang golok warna hitam bercincin kuning
- 1 (satu) helai kaos oblong yang ada bercak darah,
- 1 (satu) helai celana pendek yang ada bercak darah,
- 1 (satu) helai celana dalam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa hobi mabuk-mabukan;
- Terdakwa memberikan kesempatan kepada korban untuk melakukan pelecehan kepada istri Terdakwa dengan mengijinkan korban mabuk-mabukan dirumah Terdakwa sendiri;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agri Vian bin M. Akib Karim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik di balut karet ban,
    - 1 (satu) bilah golok tanpa gagang
    - 1 (satu) buah sarung golok,
    - 1 (satu) buah gagang golok warna hitam bercincin kuning
    - 1 (satu) helai kaos oblong yang ada bercak darah,
    - 1 (satu) helai celana pendek yang ada bercak darah,
    - 1 (satu) helai celana dalam;
- Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Giovani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41